



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KAMALUL KHAIR bin BUDIANNOR;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo II, RT 023/ RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Kamalul Khair bin Budiannor ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/16/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Kamalul Khair bin Budiannor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok, beralamat di Jalan Buntok Palangkaraya Nomor 14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamin dengan berat bersih 44,07 gram (netto) yang sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 41,1702 gram (netto) berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan atau barang bukti nomor: Sppb.Sita/16/XI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 November 2023;
- Uang syah RI sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) pack plastic klip warna bening merk Zip in;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR berwarna merah;

Dipergunakan untuk perkara lain an. NOOR AIDA Binti SAMSUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa merupakan perintah dari Saksi Budiannor;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-21/Barsel/Enz.2./12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR bersama-sama dengan saksi NOOR AIDA Binti SAMSUDIN (Berkas perkara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Jalan Sutomo III RT 023, RW 004, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditelepon saksi BUDIANNOR untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Barito Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah dari seseorang yang tidak diketahui namanya, terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut sejumlah 17 (Tujuh belas) Paket Narkotika besar jenis sabu dengan berat 85 (delapan puluh lima) gram dan terdakwa disuruh menjual dengan harga Rp. 6.500.000.00 (Enam juta lima ratus rupiah) perpaket, kemudian terdakwa datang kerumah saksi NOOR AIDA yang beralamat di Jalan Sutomo III Rt 23 Rw.05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah untuk menyimpan sabu tersebut, terdakwa datang dengan membawa plastik kresek warna hitam kemudian ditaruh di baskom tempat baju, lalu saksi NOOR AIDA bertanya kepada terdakwa "apa itu" dan dijawab oleh terdakwa "sabu", kemudian saksi NOOR AIDA menyimpan sabu tersebut ke dalam box sound sistem

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi HERRY ditelepon oleh Saksi BUDIANNOR yang menyuruh saksi HERRY untuk mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram Bruto kepada pembeli dari Desa Patas, lalu saksi HERRY mendatangi Terdakwa di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper untuk mengambil 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi NOOR AIDA apabila saksi HERRY akan mengambil 2 (dua) paket, yang kemudian saksi NOOR AIDA mengambil dari dalam box sound sistem, kemudian saksi HERRY mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut ke Jalan Veteran Gang 3A RT. 011 RW. 001, Kelurahan Buntok Kota untuk diambil pembeli dari Desa Patas, Selanjutnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi HERRY kembali ditelepon oleh Saksi BUDIANNOR untuk mengantarkan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram Bruto ke Desa Damparan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi HERRY mendatangi Terdakwa di Jalan Sutomo III RT. 23 RW. 04 Kelurahan Hilir Sper untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 10,5 Gram, terdakwa menyampaikan kepada saksi NOOR AIDA apabila saksi HERRY akan mengambil 2 (dua) dengan berat 10,5 Gram, yang kemudian saksi NOOR AIDA mengambil dari dalam box sound sistem, selanjutnya saksi HERRY langsung berangkat ke Desa Damparan untuk mengantar 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi HERRY kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto pesanan Sdra. AJIS (DPO), terdakwa menyampaikan kepada saksi NOOR AIDA apabila saksi HERRY akan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 Gram Bruto, yang kemudian saksi NOOR AIDA mengambil dari dalam box sound sistem dan menyerahkannya kepada terdakwa, atas penjualan sabu yang dilakukan, terdakwa melakukan pembagian hasilnya yaitu diberikan kepada HERRY dengan sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket isi 5 (lima) gram, dan kepada saksi NOOR AIDA sejumlah Rp 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekitar jam. 16.30 Wib, saksi ANDI KAHARTANG dan saksi JOKO WIDODO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Barsel mendatangi terdakwa yang saat itu di depan Masjid SILATULJANAH, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Sutomo III Rt. 023 Rw.05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah, dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SADIKIN dan saksi UDIN selaku masyarakat setempat dan ditemukan 9 (Sembilan) Paket besar narkotika jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastic klip warna bening yang di simpan di dalam box Sound Sistem yang berada di kamar saksi NOOR AIDA dan di temukan 2 (dua) pack

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip di baskom tempat baju, 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor : 081310862572, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi NOOR AIDA dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa dan saksi NOOR AIDA dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 109/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 44,07 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3998 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR bersama-sama dengan NOOR AIDA Binti SAMSUDIN (Berkas perkara terpisah), tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR bersama-sama dengan NOOR AIDA Binti SAMSUDIN (Berkas perkara terpisah), Pada hari

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah Jalan Sutomo III RT 023, RW 004, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditelepon saksi BUDIANNOR untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jalan Barito Raya Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah dari seseorang yang tidak diketahui namanya, terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut sejumlah 17 (Tujuh belas) Paket Narkotika besar jenis sabu dengan berat 85 (delapan puluh lima) gram dan terdakwa disuruh menjual perpaket dengan harga Rp. 6.500.000.00 (Enam juta lima ratus rupiah) perpaket, kemudian terdakwa datang kerumah saksi NOOR AIDA yang beralamat di Jalan Sutomo III Rt 23 Rw.05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah untuk menyimpan sabu tersebut, terdakwa datang dengan membawa plastik kresek warna hitam kemudian ditaruh di baskom tempat baju, lalu saksi NOOR AIDA bertanya kepada terdakwa "apa itu" dan dijawab oleh terdakwa "sabu", kemudian saksi NOOR AIDA menyimpan sabu tersebut ke dalam box sound sistem

Bahwa dalam setiap pengambilan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi HERRY, terdakwa mengatakan kepada saksi NOOR AIDA untuk mengambil sabu sesuai yang dipesan oleh saksi HERRY, dan atas penjualan sabu yang dilakukan, terdakwa melakukan pembagian hasilnya yaitu diberikan kepada HERRY dengan sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket isi 5 (lima) gram, dan kepada saksi NOOR AIDA sejumlah Rp 1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 Sekitar jam. 16.30 Wib, saksi ANDI

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARTANG dan saksi JOKO WIDODO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Barsel mendatangi terdakwa yang saat itu di depan Masjid SILATULJANAH, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya yang beralamat di Jalan Sutomo III Rt. 023 Rw.05 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalimantan Tengah dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SADIKIN dan saksi UDIN selaku masyarakat setempat dan ditemukan 9 (Sembilan) Paket besar narkoba jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastic klip warna bening yang di simpan di dalam box Sound Sistem yang berada di kamar saksi NOOR AIDA dan di temukan 2 (dua) pack plastic klip di baskom tempat baju, 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna merah dengan nomor : 081310862572, dan uang tunai sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi NOOR AIDA dibawa ke kantor kepolisian Polres Barito Selatan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 109/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 44,07 gram (netto) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3998 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa KAMALUL KHAIR Bin BUDIANNOR bersama-sama dengan NOOR AIDA Binti SAMSUDIN (Berkas perkara terpisah), tersebut

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadikin bin H. Masiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Jalan Sutomo II, sedangkan Saksi Noor Aida binti Samsudin merupakan warga Saksi yang bertempat tinggal di Jalan Sutomo III, RT023, RW005, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 29 September 2023 Sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat sebuah rumah Barak rumah Saksi Noor Aida yang terletak di Jalan Sutomo III, RT 023/ RW 25, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Noor Aida, memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika Jenis sabu yang mengandung Zat Methamphetamine, dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan didalam box sound system yang berada di dalam kamar Saksi Noor Aida, 2 (dua) pack plastic klip bening merk Zip In didalam baskom plastic tempat baju, 1 (satu) buah *Handphone* merk Iphone XR warna merah yang mana pada saat itu masih dalam penguasaan dan masih dipegang ditangan sebelah kanan Terdakwa, serta uang tunai syah RI

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam Bank Mandiri.

Bahwa uang tersebut berdasarkan dari keterangan Terdakwa merupakan uang hasil dari penjualan yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai, menjual yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Andi Kahartang bin Andi Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang anggota dari Pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/16/IX/2023/Satresnarkoba, tanggal 29 September 2023;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Jayakarta bertempat di depan Masjid Siratuljanah Buntok, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Noor Aida pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak yang terletak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan 9 (Sembilan) yang diduga paket narkoba jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastik klip warna bening yang di simpan di dalam *box sound* sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida, 2 (dua) *pack* plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai dan 1 (satu) buah alat komunikasi *handphone* merk Iphone XR warna merah dalam penguasaan Terdakwa, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehabis melaksanakan shalat Ashar di Masjid Siratuljanah Buntok, sedangkan Saksi Noor Aida ditangkap di dapur rumahnya sedang memasak makanan untuk

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



anak kandunganya; Bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan perantara Saksi Budiannor, awalnya Saksi Budiannor menelfon Terdakwa selaku anak kandunganya untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu di Jalan Barito Raya Buntok pada Minggu 24 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, kemudian setelah Terdakwa mengambilnya dari seseorang yang tidak Terdakwa dan mengecek jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) Paket yang diduga narkotika besar jenis sabu seberat 85 (delapan puluh lima) gram, Terdakwa kemudian membawa pulang paket tersebut, ke rumah acil Saksi Noor Aida di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya oleh Saksi Noor Aida diletakkan di baskom tempat pakaian yang tidak terpakai, kemudian di simpan lagi oleh Saksi Noor Aida di dalam box sound sistem dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah barak tersebut. Terdakwa kemudian menjual yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket melalui Terdakwa sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) perpaket;

- SAMSUDIN serta barang barang yang ada kaitannya tinsetelah Saksi Herry Sumantrie di tangkap dan mengaku bahwa yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan dan kekuasaan yang diduga narkotika jenis sabu yang didalamnya mengandung zat Metamfetamine tersebut, tidak ada memiliki ijin yang syah dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Noor Aida tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menerima, menjual, menawarkan untuk dijual dan atau menjadi perantara dalam jual beli, yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk di jual melalui Saksi Herry Sumantrie kepada teman-temannya yang memerlukan di Kota Buntok maupun tempat lainnya dan hasil penjualan untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu berada di dalam rekening Bank Mandiri Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari ATM Bank Mandiri untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 17 (tujuh belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket yang diantarkan melalui Saksi Herry Sumantrie ke beberapa tempat seperti ke Daerah Desa Patas Yang Diberikan Upah Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket untuk jarak tempuh lokasi pengantaran yang dekat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk jarak tempuh lokasi pengantaran yang jauh;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, membeli handphone iphone XR dan digunakan untuk membayar sewa barak oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Budiannor bin Taufik Anwar tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB menelepon teman Saksi yang bernama Rusdi yang berada di Banjarmasin dan curhat, Saksi sedang kesulitan ekonomi karena Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Buntok dan Saksi meminta kerjaan atau jual beli yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Rusdi menghubungi Madi, apakah ada barang yang diduga narkotika jenis sabu. Rusdi kemudian menelepon balik Saksi yang mana Madi akan membantu Saksi untuk memberi utang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian pada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB ada orang menelepon mengakui suruhan Madi untuk mengantar yang diduga narkotika jenis sabu pesanan Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Anak Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi menyuruhnya untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak di Jalan Barito Raya sesuai arahan Saksi, akhirnya Saksi Kamalul Khair mengambil yang diduga narkotika jenis sabu sekira

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



pukul 12.00 WIB, kemudian setelah diambil, dibawa ke Jalan Sutomo III untuk disimpan di rumah barak Saksi Noor Aida dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Herry Sumantrie untuk menjual belikan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang berhubungan dengan Madi di Banjarmasin adalah Saksi, bukan Saksi Herry Sumantrie dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali berhutang yang diduga narkotika jenis sabu dari Madi warga Banjarmasin dan Saksi tidak pernah bertemu serta kenal dengan Madi karena yang Saksi kenal dengan Rusdi;

- Bahwa Saksi komunikasi dengan Rusdi di Banjarmasin melalui chat messenger di aplikasi facebook terlebih dahulu, kemudian selanjutnya Saksi menelepon Rusdi melalui wartel Rutan Buntok karena Saksi dan narapidana lainnya tidak diperbolehkan menggunakan handphone milik sendiri di Rutan Buntok;

- Bahwa yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi pesan sebanyak 20 (dua puluh) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang bungkus plastik klip warna bening, setiap paket seberat 5 (lima) gram. Akan tetapi yang datang hanya 17 (tujuh belas) yang diduga narkotika jenis sabu yang setiap paket isi 5 (lima) gram, total keseluruhan dengan berat 85 (delapan puluh lima) gram kotor dengan harga Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan hutang, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak di Jalan Barito Raya dari orang yang mengantarkan diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi suruh untuk menyimpan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah barak Saksi Noor Aida yang terletak di Jalan Sutomo III, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa menjual yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) per pakatnya kepada Saksi Herry Sumantrie;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram adalah milik Saksi, yang mana barang tersebut Saksi dapatkan dari Madi yang tinggal di Banjarmasin;

- Bahwa peran Saksi dalam transaksi yang diduga narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli yang diduga narkotika jenis sabu untuk mendatangkan yang diduga narkotika jenis sabu dan apabila terdapat teman yang memerlukan atau membeli, Saksi akan menyuruh Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan yang diduga narkoba jenis sabu yang dipesan dan Terdakwa menghubungi Saksi Herry Sumantrie untuk mengantar atau menjualkannya;

- Bahwa cara Saksi berhubungan dengan pemesan atau pembeli yang diduga narkoba jenis sabu yaitu melalui telepon dengan cara memberikan nomor Saksi Herry Sumantrie kepada pemesan yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya pemesan berhubungan dengan Saksi Herry Sumantrie;

- Bahwa peran dalam transaksi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Saksi Herry Sumantrie sebagai perantara jual beli yang diduga narkoba jenis sabu mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) gram, apabila jaraknya jauh keluar kota seperti ke Desa Damparan, Terdakwa memberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam penjualan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang menentukan pembagian upah penjualan yang diduga narkoba jenis sabu adalah Saksi, keuntungan dalam jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Herry Sumantrie serta pembeli lainnya adalah menggunakan handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 082110969617, yang Saksi buang ke saluran air di rutan Buntok;

- Bahwa alasan Saksi menyuruh Terdakwa berjualan yang diduga narkoba sabu adalah untuk biaya hidup keluarga sehari-hari, karena Saksi menjalani hukuman di rutan Buntok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang diduga narkoba jenis sabu awalnya berjumlah 17 (tujuh belas) paket dan sekarang sisa 9 (sembilan) paket, kemudian yang telah terjual berjumlah 8 (delapan) paket dan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Saksi Herry Sumatrie yang merupakan pesanan Bayu warga Patas, yang diambil di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok, pada Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB. Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Saksi Herry Sumatrie mengantar 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu ke Desa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Damparan yang tidak diketahui Namanya. Bahwa pada Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Herry Sumatrie meminta ijin Saksi untuk meminta 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram untuk dijual oleh Saksi Herry Sumatrie kepada temannya, kemudian 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkotika jenis sabu dijualkan Saksi Herry Sumatrie kepada temannya. Bahwa pada Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herry Sumatrie berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, untuk menjual 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada temannya di rumah teman Saksi Herry Sumatrie pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan membeli lagi 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa Saksi Herry Sumatrie dan uangnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu memberitahu Saksi, apabila Saksi Herry Sumatrie mengambil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk mendapat keuntungan keperluan keluarga sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Herry Sumantrie bin Rachmadi Wayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang santai di rumah barak yang terletak di Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Ajis menghubungi Saksi melalui telepon dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan tujuan mengambil dan membeli 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



lima) gram, setelah itu tidak berapa lama kemudian datang Ajis ke tempat tinggal Saksi, setelah itu Saksi meminta bayaran setengah sebagai tanda jadi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Terdakwa, setelah ditransfer Saksi langsung berangkat ke tempat Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) paket tersebut dari Terdakwa, Saksi langsung berangkat kerumah Saksi untuk menemui Ajis yang sudah menunggu di rumah Saksi. Kemudian Ajis mengatakan kepada Saksi untuk sisa pembayaran pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada saat pengambilan atau pembelian yang diduga narkotika jenis sabu berikutnya;

- Bahwa atas permintaan Ajis, Saksi diminta memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, Saksi langsung mengambil timbangan digital miliknya dan langsung memaketkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram menjadi 2 (dua) paket, setelah selesai menimbang yang pertama Saksi langsung menyerahkan kepada Ajis. Kemudian saat Saksi menimbang paketan yang kedua, tiba-tiba Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan datang langsung menggerebek Saksi dan saat itu Ajis langsung melarikan diri melalui pintu belakang barak tempat tinggal Saksi, Saksi tidak sempat melarikan diri dan langsung ditangkap serta digeledah oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan, yang mana pada saat itu Pihak Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi yang disaksikan oleh Saksi M. Aini Binab bin Abi dan warga setempat. Atas pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang mengandung zat methamphetamine yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Lesindo berwarna silver, 1 (satu) pak plastik bening warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang mana pada saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan merupakan milik Saksi, setelah itu Saksi beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Barito Selatan;

- Bahwa cara Saksi dalam jual beli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, biasanya ada pembeli yang langsung datang ke tempat tinggal Saksi, terkadang ada yang menelepon duluan melalui telepon WhatsApp ke nomor handphone milik Saksi, ada juga yang tidak menghubungi Saksi menunggu arahan dari Saksi Budiannor;

- Bahwa Saksi Budiannor merupakan mertua lambung Saksi (Saudara Mertua Terdakwa), yang mana Saksi kenal dengan Saksi Budiannor sejak Saksi menikah dengan Saksi Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, Saksi tidak pernah mengambil dari orang lain;

- Bahwa Saksi menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pembeli, adapun kisaran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto lebih kurang 0,25 (nol koma dua lima) gram sampai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat bruto lebih kurang 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari jual beli yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Saksi peroleh dari jual beli yang diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa sekitar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk keuntungan yang sebelumnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh digunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari membiayai Anak dan Isteri Saksi;

- Bahwa Saksi juga menggunakan yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui yang disuruh dijual oleh Saksi Budiannor merupakan diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Budiannor yang berada di Rutan Buntok karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bagaimana mendapat yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi berperan sebagai kurir untuk mengantarkan pesanan yang diduga narkotika jenis sabu milik Saksi Budiannor sebanyak 2 (dua) kali, kurang lebih selama 1 (satu) minggu sebelum Saksi tertangkap;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budiannor menghubungi Saksi melalui telephone whatsapp dengan nomor handphone yang berganti-ganti dan setiap selesai berhubungan dengan Saksi Budiannor, Saksi menghapus log teleponnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui memiliki, membeli, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang, hal ini Saksi lakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Noor Aida binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat sedang memasak di dapur, Terdakwa datang kerumah Saksi mengeluarkan sesuatu dari dalam tas berupa plastik kresek warna hitam kemudian di letakkan dalam baskom tempat baju yang tidak terpakai, Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sabu dan langsung keluar. Saksi kemudian memindah sebuah kresek yang diduga berisi sabu tersebut ke dalam box sound sistem dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi memberitahu bahwa Saksi Herry Sumantrie akan mengambil yang diduga sabu sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian pertama sebanyak 2 (dua) kantong, yang kedua 2 (dua) kantong, yang ketiga 2 (dua) kantong lagi dan yang keempat Saksi Herry Sumantrie mengambil 1 (satu) kantong dan 2 (dua) paket berat 2,5 gram 2 (dua) kali. Setiap Saksi Herry Sumantrie mengambil yang diduga sabu, Terdakwa selalu datang kerumah Saksi memberi tahu Saksi Herry Sumantrie mau mengambil sabu sebanyak pesannya;
- Bahwa pada 25 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Budiannor untuk mengantarkan pesanan yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 10,5

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh koma lima) gram kepada pembeli dari Desa Patas yang Saksi tidak kenal dan ketahui Namanya;

- Bahwa pada Jumat, 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 23/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang memasak di dapur kemudian terdapat beberapa pihak Kepolisian datang kerumah langsung menyuruh penghuni rumah diruangan depan, kemudian Saksi di tanya di mana Terdakwa dan Saksi menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa di bawa kerumah barak Saksi dan dilakukan penggeledahan ditempat tertutup lainnya, kemudian anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan menemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastic klip warna bening yang di simpan di dalam sound sistem yang berada di kamar Saksi dan di temukan 2 (dua) pack plastic klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, dalam kegiatan tersebut di saksikan oleh Saksi Sadikin dan warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi janji akan di upah, hanya Saksi meminta uang untuk membeli token listrik sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk membayar rumah barak selama 3 (tiga) bulan karena Saksi ikut membantu menyimpak yang diduga narkotika tersebut;

- Bahwa selain Saksi tidak ada yang mengambil yang diduga narkotika jenis sabu dan tidak ada selain Saksi yang menyimpan dalam sound system milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau memberikan kepada orang lain selain perintah Terdakwa dan Saksi hanya membantu untuk menyimpannya saja;

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa supaya aman dan Terdakwa takut menyimpannya karena Terdakwa mengetahui kalau yang diduga narkotika jenis sabu itu mahal harganya jika di jual, uangnya untuk membantu kebutuhan Saksi maupun kebutuhan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan penjual ayam geprek di Jalan Panglima Batur;

- Bahwa Saksi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membeli, menerima dalam jual beli yang diduga narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 109/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 44,07 gram (netto);
- Laporan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt., bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3998 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anak Kandung dari Saksi Budiannor;
- Bahwa pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herry Sumantrie pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah barak, Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak Jalan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awal mula Terdakwa berada di depan Masjid Silatuljanah, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kejadian di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida dan ditemukan 2 (dua) pak plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor: 081310862572 dan uang tunai sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa simpan di rekening Bank Mandiri, uang tersebut hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu. Sebelum dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, Petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas, saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh Saksi Ketua RT 23 dan warga masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari Saksi Budiannor;

- Bahwa awalnya yang diduga narkotika jenis sabu berjumlah 17 (tujuh belas) paket, sisa 9 (sembilan) paket, yang sudah terjual berjumlah 8 (delapan) paket, yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut, 2 (dua) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada seseorang di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok atas arahan Saksi Budiannor pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dijual Terdakwa ke Desa Damparan atas perintah Saksi Budiannor, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima)

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya, 2,5 (dua koma lima) gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Herry Sumantrie berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, yang mana 1 (satu) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Teman Saksi Herry Sumantrie membeli lagi yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dirumah Saksi Herry Sumantrie dan 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa Saksi Herry Sumantrie dan uangnya sudah terkumpul kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba untuk penyidikan, yang mana uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Noor Aida untuk membayar rumah barak dan pulsa listrik, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipinjam bibi Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah dan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Herry Sumantrie sebagai upah mengedarkan sabu, serta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan Terdakwa kepada Saksi Budiannor. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) masih dihitung oleh pelanggan atau pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa dalam transaksi yang diduga narkoba jenis sabu adalah sebagai pengendali jual beli dan menerima uang hasil jual beli yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan sebagai penjual adalah Saksi Herry Sumantrie dan yang menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah Saksi Noor Aida;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah akan dijual untuk mendapatkan keuntungan agar dapat digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengendalikan jual beli yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa menyuruh Saksi Herry Sumantrie menjual yang diduga narkoba jenis sabu, setelah Saksi Herry Sumantrie memiliki pelanggan atau pembeli, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



mendatangi Saksi Noor Aida untuk mengambil yang diduga narkotika jenis sabu sesuai pesanan, kemudian Terdakwa berikan untuk dijual, setelah dijual pembeli mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri, apabila ada yang membeli secara tunai, Terdakwa menyetorkan uangnya ke rekening Bank Mandiri, apabila ada kebutuhan Terdakwa mengambil tunai melalui ATM;

- Bahwa hasil pembagian penjualan yang diduga narkotika jenis sabu, yaitu Saksi Herry Sumantrie mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket isi 5 (lima) gram dan Saksi Noor Aida mendapatkan uang untuk kebutuhan rumah tangganya seperti membayar sewa barak, token listrik yaitu sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menentukan pembagian hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Budiannor dengan keuntungan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Noor Aida mengetahui uang tersebut merupakan hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu, karena Saksi Noor Aida meminta kepada Saksi Budiannor dengan cara menelepon melalui handphone milik Terdakwa meminta untuk membayar sewa barak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan minta suruh membelikan token listrik dan Terdakwa berikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Herry Sumantrie dan menanyakan apakah dapat menjual dan Saksi Herry Sumantrie menjawab bisa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual yang diduga narkotika jenis sabu kepada orang lain, selain Saksi Herry Sumantrie;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Herry Sumantrie tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa satu kali menerima yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Budiannor karena Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Budiannor yang mengatakan "Nak mau kamu jualan sabu ada kawan abah menawarkan sabu untungnya untuk kebutuhan keluarga abah tidak

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membantu nafkahi keluarga”, karena tidak jalan lain dan Terdakwa mau membantu Saksi Budiannor, sehingga Terdakwa menerima tawaran teman Saksi Budiannor tersebut, dan Saksi jawab “Enggeh”;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/ Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Sabu yang mengandung zat Metamfetamin dengan berat bersih 44,07 Gram (Netto);
2. Uang syah RI Sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. 2 (Dua) Pack Plastic klip warna bening merk Zip in;
4. 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone XR Berwarna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herry Sumantrie pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah barak, Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awal mula Terdakwa berada di depan Masjid Silatuljanah, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kejadian di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metamphetamine bungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida dan ditemukan 2 (dua) pak plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor: 081310862572 dan uang tunai sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa simpan di rekening Bank Mandiri, uang tersebut hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu. Sebelum dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, Petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas, saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh Saksi Ketua RT 23 dan warga masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya yang diduga narkotika jenis sabu berjumlah 17 (tujuh belas) paket, sisa 9 (sembilan) paket, yang sudah terjual berjumlah 8 (delapan) paket, yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut, 2 (dua) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada seseorang di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok atas arahan Saksi Budiannor pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dijual Terdakwa ke Desa Damparan atas perintah Saksi Budiannor, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya, 2,5 (dua koma lima) gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Herry Sumantrie berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, yang mana 1 (satu) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Teman Saksi Herry Sumantrie membeli lagi yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dirumah Saksi Herry Sumantrie dan 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa Saksi Herry Sumantrie dan uangnya sudah terkumpul kurang lebih sebesar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba untuk penyidikan, yang mana uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Noor Aida untuk membayar rumah barak dan pulsa listrik, uang sebesar Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) dipinjam bibi Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah dan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Herry Sumantrie sebagai upah mengedarkan sabu, serta uang sebesar Rp10.000,000.00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan Terdakwa kepada Saksi Budiannor. Uang sebesar Rp35.000,000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) masih dihutang oleh pelanggan atau pembeli;

- Bahwa peran Terdakwa dalam transaksi yang diduga narkotika jenis sabu adalah sebagai pengendali jual beli dan menerima uang hasil jual beli yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan sebagai penjual adalah Saksi Herry Sumantrie dan yang menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah Saksi Noor Aida;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah akan dijual untuk mendapatkan keuntungan agar dapat digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 109/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 44,07 gram (netto);

- Laporan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt., bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3998 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama KAMALUL KHAIR bin BUDIANNOR adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: 1. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut; 2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap penggunaan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap penggunaan Narkotika tersebut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 44,07 gram (Netto) termasuk ke dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herry Sumantrie pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah barak, Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awal mula Terdakwa berada di depan Masjid Silatuljanah, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kejadian di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 9 (sembilan) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metamphetamine bungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida dan ditemukan 2 (dua) pak plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor: 081310862572 dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa simpan di rekening Bank Mandiri, uang tersebut hasil penjualan yang diduga narkotika jenis sabu. Sebelum dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, Petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas, saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh Saksi Ketua RT 23 dan warga masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa awalnya yang diduga narkotika jenis sabu berjumlah 17 (tujuh belas) paket, sisa 9 (sembilan) paket, yang sudah terjual berjumlah 8 (delapan) paket, yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut, 2 (dua) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada seseorang di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok atas arahan Saksi Budiannor pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dijual oleh Terdakwa ke Desa Damparan atas perintah Saksi Budiannor, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya, 2,5 (dua koma lima) gram dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Herry Sumantrie berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, yang mana 1 (satu) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Teman Saksi Herry Sumantrie membeli lagi yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram di rumah Saksi Herry Sumantrie dan 2,5 (dua koma lima) gram yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa Saksi Herry Sumantrie dan uangnya sudah terkumpul kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba untuk penyidikan, yang mana uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Noor Aida untuk membayar rumah barak dan pulsa listrik, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipinjam bibi Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah dan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Herry Sumantrie sebagai upah mengedarkan sabu, serta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan Terdakwa kepada Saksi Budiannor. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) masih dihutang oleh pelanggan atau pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 109/11135-BAPBB/IX/2023 tanggal 30 September 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 44,07 gram (netto);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 596/LHP/X/PNBP/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt., bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3998 gram merupakan Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, diambil atau dipakai. Dijual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Menerima berarti mengambil atau

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



mendapat sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung dalam transaksi jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa pada Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah barak yang terletak di Jalan Sutomo III RT 023/RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Herry Sumantrie pada Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah barak, Jalan Veteran Gang 3A RT 011/ RW 001, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, awal mula Terdakwa berada di depan Masjid Silatuljanah, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat kejadian di sebuah rumah barak Jalan Sutomo III RT 023/ RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis sabu yang didalamnya mengandung zat metafetamine berbungkus plastik klip warna bening yang disimpan di dalam box sound sistem yang berada di kamar Saksi Noor Aida dan ditemukan 2 (dua) pak plastik klip di baskom tempat baju yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor: 081310862572 dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa simpan di rekening Bank Mandiri, uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis sabu. Sebelum dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, Petugas Kepolisian terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas, saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung disaksikan oleh Saksi Ketua RT 23 dan warga masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Barito Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa awalnya narkoba jenis sabu berjumlah 17 (tujuh belas) paket, sisa 9 (sembilan) paket, yang sudah terjual berjumlah 8 (delapan) paket, yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari 8 delapan) paket tersebut, 2 (dua) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada seseorang di muka Gang 3A Jalan Veteran Buntok atas arahan Saksi Budiannor pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dijual Terdakwa ke Desa Damparan atas perintah Saksi Budiannor, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, yang mana 1,5 (satu koma lima) paket atau 7,5 (tujuh koma lima) gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya, 2,5 (dua koma lima) gram dijual Saksi Herry Sumantrie kepada temannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Herry Sumantrie berangkat ke Daerah Timpah Kapuas, yang mana 1 (satu) paket dijual oleh Saksi Herry Sumantrie kepada temannya. Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Teman Saksi Herry Sumantrie membeli lagi narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dirumah Saksi Herry Sumantrie dan 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu tersebut dibawa Saksi Herry Sumantrie dan uangnya sudah terkumpul kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disita oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba untuk penyidikan, yang mana uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Noor Aida untuk membayar rumah barak dan pulsa listrik, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipinjam bibi Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah dan uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Herry Sumantrie sebagai upah mengedarkan sabu, serta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan keluarga dan Terdakwa kepada Saksi Budiannor. Uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) masih dihutang oleh pelanggan atau pembeli;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu adalah sebagai pengendali jual beli dan menerima uang hasil jual beli narkoba jenis sabu, sedangkan sebagai penjual adalah Saksi Herry Sumantrie dan yang menyimpan barang narkoba jenis sabu adalah Saksi Noor Aida;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah akan dijual untuk mendapatkan keuntungan agar dapat digunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.”;

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam transaksi narkoba jenis sabu adalah sebagai pengendali jual beli dan menerima uang hasil jual beli narkoba jenis sabu, sedangkan sebagai penjual adalah Saksi Herry Sumantrie dan yang menyimpan barang narkoba jenis sabu adalah Saksi Noor Aida;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “permufakatan jahat” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



(Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamin dengan berat bersih 44,07 gram (netto) yang sudah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 41,1702 gram (netto) berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda sitaan atau barang bukti nomor: Sppb.Sita/16/XI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 November 2023;

- Uang syah RI sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) pack plastic klip warna bening merk Zip in;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR berwarna merah;

merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bnt karena merupakan perkara split, sehingga masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bnt, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bn atas nama Terdakwa Noor Aida binti Samsudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUL KHAIR bin BUDIANNOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafakan jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamin dengan berat bersih 44,07 gram (netto) yang sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 41,1702 gram (netto) berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda sitaan atau barang bukti nomor: Sppb.Sita/16/XI/2023/Satresnarkoba tanggal 14 November 2023;

5.2. Uang syah RI sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5.3. 2 (dua) pack plastic klip warna bening merk Zip in;

5.4. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE XR berwarna merah;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bnt atas nama Terdakwa Noor Aida binti Samsudin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)